



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 22/Pid.B/2022/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : DERTHAY MANGNGI PIGA Alias DERTHA;
2. Tempat lahir : Sabu;
3. Umur/tanggal lahir : 61 Tahun/09 Desember 1960;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT. 015 RW. 007, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Oleh:

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan tanggal 07 Pebruari 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 02 Pebruari 2022 sampai dengan tanggal 03 Maret 2022;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 04 Maret 2022 sampai dengan tanggal 02 Mei 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya, yaitu Ivan Valen Yosua Missa, S.H., Petrus Lomanledo, S.H., dan Alfrido Opniel Lerry Lenggu, S.H., Para Advokat dari Kantor Pengacara Ivan Valen Yosua Missa, S.H., yang beralamat di jalan Frans Seda Nomor 88 C, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Maret 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA pada tanggal 16 Maret 2022 dengan Nomor Register : 41 / LGS / SK / Pid / 2022 / PN Kpg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Penetapan Majelis Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 22 / Pid.B / 2022 / PN Kpg

tanggal 02 Pebruari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 22 / Pid.B / 2022 / PN Kpg tanggal 02 Pebruari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa, Ahli dan bukti surat serta barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DERTHAY MANGNGI PIGA Alias DERTHA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memberikan keterangan palsu dibawah sumpah", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 242 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DERTHAY MANGNGI PIGA Alias DERTHA dengan pidana penjara selama 01 (satu) Tahun dan 06 (enam) bulan dikurangi seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar surat pernyataan (asli) tertanggal 19 Januari 2019;
 2. 1 (satu) lembar surat pernyataan (asli) tertanggal 14 Januari 2019;
 3. 1 (satu) lembar surat pernyataan (tulis tangan asli) tertanggal 12 Januari 2019;
 4. Fotocopy legalisir putusan Pengadilan Negeri Kupang No. 246 /Pdt.G/ 2016/ PN KPG tanggal 08 Mei 2017;
 5. Fotocopy legalisir putusan Pengadilan Negeri Kupang No. 246 /Pdt.G/ 2016/ PN KPG tanggal 08 Mei 2017;
 6. Fotocopy legalisir putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 152 / PDT/ 2017 / PT Kpg tanggal 08 November 2017;
 7. Fotocopy legalisir putusan Mahkamah Agung Nomor 2377 K / pdt/ 2018 tanggal 08 Oktober 2018;
 8. Fotocopy legalisir kontra memory Peninjau Kembali (PK) tertanggal 28 Agustus 2019;
 9. Fotocopy legelesir tambahan kontra memory Peninjauan Kembali (PK) tertanggal 28 Oktober 2019;
 10. Fotocopy legalisir surat pernyataan tertanggal 14 Januari 2019 dan 19 Januari 2019;
 11. Putusan Nomor 874 PK / pdt / 2020 tanggal 28 Desember 2020;
 12. Fotocopy legalisir Putusan Nomor 119 / Pdt.G / 2015 / PN.Kpg tanggal 26 Januari 2016;

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tambahan memori Peninjauan Kembali tertanggal 12

September 2019;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa mau pun Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa DERTHAY MANGNGI PIGA Alias DERTHA, pada hari Senin tanggal 08 Mei 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu masih dalam bulan Mei tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2017 bertempat di Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA, Jl. Palapa, Kel. Oebobo, Kec. Oebobo, Kota Kupang, Provinsi NTT atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, *dalam keadaan di mana undang-undang menentukan supaya memberi keterangan di atas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian, dengan sengaja memberi keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari adanya gugatan perkara perdata sengketa tanah antara Penggugat JOHNY DARIS (dalam perkara ini sebagai pelapor/korban) melawan Tergugat I. Pimpinan PT. DALEXTA dan Tergugat II. Pimpinan PT. HOTEL NUSA ALAM MANDIRI yang didaftarkan pada Pengadilan Negeri Kupang Klas 1A pada akhir tahun 2016 dengan register perkara Nomor : 246/PDT.G/ 2016/PN.KPG yang mana dalam proses persidangan berjalan hingga tahap pembuktian dari penggugat dengan agenda pemeriksaan saksi pada hari Senin tanggal 08 Mei 2017, penggugat JOHNY DARIS menghadirkan terdakwa DERTHAY MANGNGI PIGA Alias DERTHA sebagai saksi, yang mana sebelum memberikan keterangannya di dalam persidangan, Majelis Hakim dalam perkara a quo menanyakan identitas, hubungan dengan para tergugat dan kesediaannya untuk memberikan keterangan sebagai saksi sebagaimana ketentuan pemeriksaan seseorang yang diperhadapkan untuk memberikan keterangan sebagai saksi dan oleh karena saksi bersedia serta tidak mengundurkan

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kesaksian bila terdapat alasan yang dapat diterima/beralasan (Vide Pasal 147 HIR) dan tidak memohon pembeban diri untuk memberikan kesaksian bila terdapat alasan yang dapat diterima/beralasan (Vide KUHPerd. 1991; Rv. 177 dst.; Sv. 139; IR. 88, 109, 144, 148, 265, 299, 381; S. 1920-69 dan Pasal 175 Rbg) maka sebelum memberi keterangan, saksi harus disumpah menurut agama yang dianutnya agar saksi tersebut dapat memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya karena keterangannya dapat berakibat hukum baik bagi para pencari keadilan (penggugat dan tergugat) maupun kepada Majelis hakim yang menjalankan tugas peradilan atas nama Tuhan dan bahwa terhadap terdakwa telah ditanyakan oleh Majelis Hakim akan kesediaannya untuk memberikan keterangan sebagai saksi dan terdakwa menyatakan bersedia serta akan memberikan keterangan dengan sebenarnya dan bersedia menanggung akibat hukum yang ditimbulkan dari keterangannya tersebut ketika diingatkan oleh Majelis Hakim tentang arti sumpah yang baru saja diucapkannya dan ancaman pidana yang akan dikenakan kepadanya apabila memberikan keterangan palsu;

Bahwa terdakwa memberikan keterangan di dalam persidangan ketika ditanyakan oleh Majelis Hakim maupun pihak penggugat dan tergugat, terdakwa menerangkan pada intinya bahwa terdakwa tahu tanah sengketa yang terletak dahulu di Kampung oeba, sekarang Kelurahan Fatubesi, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, terdakwa tahu luas tanah sengketa 20.000 meter lebih, terdakwa tahu batas-batas adalah: Utara berbatas dahulu dengan laut, tanah Jaco Mudak, dan laut, sekarang jalan raya dan tanah Jacob Mudak, Selatan dahulu berbatas dengan jalan Siliwangi sekarang Jalan Sumatera dan tanah PDAM Kab. Kupang, Timur dahulu berbatas dengan tanah Jacob Mudak, Jalan Alor, dan Jalan menuju Pelabuhan / Pasar Ikan Oeba, sekarang dengan tanah Stasion Radio dan tanah / kintal keluarga Christian, Barat berbatas dahulu dengan tanah Jacob Mudak, Tanah Toko Alor sekarang dengan tanah Jacob Modak, Jalan / Gang dan tanah perumahan Imigrasi. Terdakwa mengetahui tanah sengketa karena pada tahun 1992, terdakwa bersama Ayah terdakwa minta kepada Ibrahim Daris untuk Garap tanah sengketa, ayah terdakwa menggarap tanah sengketa sampai dengan 1989, ada orang lain juga yang menggarap tanah sengketa, yaitu Petruis Soge, Non, juga minta ijin kepada Ibrahim Daris. Terdakwa bantu menggarap tanam kangkung bersama ayah terdakwa selama 1 tahun. Setelah ibu terdakwa meninggal tanah sengketa kami kembalikan kepada Ibrahim Daris, Penggugat tidak pernah menggarap di tanah sengketa, terdakwa tidak tahu Toko Nam pernah lakukan ganti rugi, terdakwa tidak tahu siapa yang menang dalam perkara yang lalu, Ibrahim Daris memberi ijin secara lisan saja, Iwan Daris anak kelima, setahu terdakwa penggugat di Sumba, Semi Daris tinggal berdekatan rumah potong hewan, terdakwa Ijin menggarap kepada

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan ini dan sebagai terdakwa Ibarhim Daris tinggal bersebelahan dengan tanah sengketa, Diatas tanah sengketa tidak ada bangunan, terdakwa tidak tahu pemilik rumah-rumah yang ada dibagian depan. Bahwa keterangan terdakwa tersebut dicatat oleh Panitera Pengganti dalam perkara a quo pada Berita Acara sidang (Lampiran I, hal. 20-21) dan tertuang dalam putusan Nomor : 246/PDT.G/2016/PN.KPG tanggal 11 Juli 2017 pada halaman 22-24 (Lampiran I) dan berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh penggugat diantaranya keterangan terdakwa sebagai alat bukti keterangan saksi maka telah memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim untuk menyatakan mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian dan menyatakan bahwa penggugat JOHNY DARIS adalah ahli waris/keturunan yang sah dari Moyang KASORA DARIS Almarhum sebagaimana amar putusan Nomor : 246/PDT.G/2016/PN.KPG tanggal 11 Juli 2017;

Bahwa terhadap putusan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 246/PDT.G/2016/PN.KPG tanggal 11 Juli 2017 tersebut, tergugat I. Pimpinan PT. DALEXTA dan Tergugat II. Pimpinan PT. HOTEL NUSA ALAM MANDIRI mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Kupang dan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa perkara tersebut dalam putusannya Nomor : No. 152/ PDT.G/2017/PT.KPG tanggal 06 Desember 2017, mengadili menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 246/PDT.G/2016/PN.KPG tanggal 11 Juli 2017 yang mana keterangan terdakwa turut dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang. Selanjutnya Tergugat II. Pimpinan PT. HOTEL NUSA ALAM MANDIRI mengajukan upaya hukum Kasasi ke Mahkamah Agung R.I dan Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara tersebut dalam putusannya Nomor : 2377 K / PDT / 2018 tanggal 08 Oktober 2018, mengadili mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi Pimpinan PT. HOTEL NUSA ALAM MANDIRI dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : No. 152/ PDT.G/2017/PT.KPG tanggal 06 Desember 2017 juncto Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 246/PDT.G/2016/PN.KPG tanggal 11 Juli 2017 sehingga kemudian JOHNY DARIS mengajukan upaya hukum luar biasa permohonan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung R.I dan Majelis Hakim Agung yang memeriksa permohonan PK tersebut menolak permohonan PK dari Pemohon PK, JOHNY DARIS sebagaimana putusan PK Nomor : 874 PK / PDT / 2020 tanggal 28 Desember 2020;

Bahwa selanjutnya terdakwa DERTHAY MANGNGI PIGA Alias DERTHA pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 di Toko Nam, menyatakan diri bahwa seluruh keterangannya yang diberikan pada sidang perdata sengketa tanah antara Penggugat JOHNY DARIS melawan Tergugat I. Pimpinan PT. DALEXTA dan Tergugat II. Pimpinan PT. HOTEL NUSA ALAM MANDIRI di Pengadilan Negeri Kupang pada hari Senin tanggal 08 Mei 2017 tersebut adalah tidak benar dan oleh

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung 2017 seluruh kesaksiannya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang halaman 20 sampai 21 dan dalam putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 246/PDT.G/2016/PN.KPG tanggal 11 Juli 2017 pada halaman 22 sampai 24 dan pernyataan terdakwa tersebut dituangkan dalam Surat Pernyataan tertanggal 19 Januari 2019 bermaterai dan disaksikan oleh Sdr. LEONARD ANTHONIUS, Sdr, ZACHARIAS DILINGKA, Ar., Sdi. JELI M MAX dan FRANSISCO BERNANDO BESSI, S.H., M.H., CLA yang kemudian surat pernyataan tersebut dipergunakan juga sebagai surat bukti baru/novum pada kontra memori PK dari termohon PK, Pimpinan PT. DALEXTA dan turut termohon PK, Pimpinan PT. HOTEL NUSA ALAM MANDIRI;

Bahwa dengan terdakwa menyatakan diri mencabut seluruh keterangannya yang diberikan pada sidang perdata sengketa tanah antara Penggugat JOHNY DARIS melawan Tergugat I. Pimpinan PT. DALEXTA dan Tergugat II. Pimpinan PT. HOTEL NUSA ALAM MANDIRI di Pengadilan Negeri Kupang pada hari Senin tanggal 08 Mei 2017 tersebut dengan alasan bahwa keterangannya tersebut adalah tidak benar menunjukkan bahwa sebelum memberikan keterangan di persidangan pada hari Senin tanggal 08 Mei 2017 tersebut, terdakwa sudah mengetahui bahwa keterangannya yang akan diberikan tidak sesuai dengan yang senyatanya atau tidak benar namun terdakwa tetap memberikan keterangan tersebut dengan menyimpang dari kebenaran yang diucapkan di depan sidang pengadilan di bawah sumpah walaupun sudah diingatkan oleh Majelis Hakim tentang arti sumpah yang diucapkannya dan ancaman pidana yang akan dikenakan kepadanya apabila memberikan keterangan palsu dan keterangan yang telah diberikan terdakwa tersebut telah membawa akibat hukum bagi penggugat dan tergugat terlebih kepada Majelis Hakim yang menjalankan tugas peradilan atas nama Tuhan dalam perkara perdata tersebut sehingga saksi korban JOHNY DARIS melaporkan ke Polda NTT untuk diproses secara hukum;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 242 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksud Surat dakwaan tersebut dan baik Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan /eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi JOHNY DARIS dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah terdakwa telah memberikan keterangan Palsu di depan persidangan pada Pengadilan Negeri Kupang;

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang ada dalam BAP Penyidik adalah benar;

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 08 Mei 2017 bertempat di Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA, Jl. Palapa, Kelurahan Oebobo, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi NTT saat terdakwa memberikan keterangan sebagai saksi dalam perkara perdata antara Penggugat yaitu saksi sendiri melawan Tergugat I. Pimpinan PT. DALEXTA dan Tergugat II. Pimpinan PT. HOTEL NUSA ALAM MANDIRI;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika terdakwa dan saksi Januaris telah memberikan keterangan dibawah sumpah dalam perkara perdata No.246 / PDT.G / 2016 / PN. KPG tanggal 11 Juli 2017 (Lampiran 1) pada halaman 22 dan 24 sesuai berita acara sidang (Lampiran 2) pada hari Senin tanggal 08 Mei 2017 yang pada intinya menyatakan bahwa tanah yang mereka garap tersebut atas seijin Ibrahim Daris sebagai pemilik tanah dan perkara tersebut atas seijin Ibrahim Daris sebagai pemilik tanah dan perkara tersebut dimenangkan oleh saksi atas nama Johny daris selaku penggugat sesuai Berita Acara sidang (Lampiran 2);
- Bahwa kemudian putusan Pengadilan Negeri Kupang Klas 1A No. 246 / PDT.G / 2016 / PN.KPG, tanggal 11 Juli 2017 dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Kupang dengan register perkara No. 152 / PDT.G / 2017 / PT.KPG tanggal 06 Desember 2017;
- Bahwa dalam upaya hukum Kasasi terhadap putusan Kasasi, Putusan pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi dibatalkan oleh Kasasi Mahkamah Agung No.2377 K / PDT / 2018 tanggal 08 Oktober 2018 (Lampiran 4), oleh karenanya saksi mengajukan upaya hukum luar biasa yaitu Peninjauan kembali ke Mahkamah Agung RI di Jakarta;
- Bahwa dalam peninjauan kembali tersebut tergugat mengajukan kontra memori peninjauan kembali pada halaman 17 (lampiran 5) dan tambahan kontra Memori Peninjauan kembali halaman 5 s/d 7 (Lampiran 6) yang melampirkan dua lampiran bukti (Novum) yaitu Surat Pernyataan dari saudara Januaris Yance Seme dan terdakwa tertanggal 14 Januari 2019 dan 19 Januari 2019 (Lampiran 7), mereka adalah saksi dari penggugat dalam persidangan dan pada intinya dalam surat pernyataan tersebut mereka menyatakan bahwa kesaksian mereka tidak benar, padahal kesaksian mereka dibawah sumpah yang telah diberikan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Kupang dalam perkara No. 246 / PDT.G / 2016 / PN. KPG tanggal 11 Juli 2017 (Lampiran 1);
- Bahwa kemudian Surat Pernyataan tersebut digunakan sebagai Novum bukti/lampiran dalam kontra memori peninjauan kembali pada halaman 17 (Lampiran 5), oleh karena itu kami melaporkan saksi Januaris Yance Seme dan terdakwa ke SPKT Polda NTT karena keterangan yang mereka berikan di

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Kupang dalam perkara perdata adalah sah sesuai hukum,

namun mereka sendiri menyatakan bahwa kesaksian mereka adalah tidak benar sesuai dengan surat pernyataan tertanggal 14 Januari 2019 dan 19 Januari 2019 (Lampiran 5) dan pernyataan tersebut telah digunakan secara resmi dalam Kontra Memori PK tertanggal 28 Agustus 2019 sehingga jelas dan transparan bahwa saksi Januaris Yance Seme dan terdakwa telah melakukan kesaksian palsu dibawah sumpah;

- Bahwa yang menjadi dasar saksi untuk melaporkan peristiwa tersebut yakni karena kedua terlapor tersebut telah memberikan keterangan pada persidangan perdata No. No. 246 / PDT.G / 2016 / PN. KPG tanggal 11 Juli 2017 pada agenda pemeriksaan saksi pada hari Senin tanggal 08 Mei 2017 dibawah sumpah sebelum memberikan keterangan namun pada saat termohon PK mengajukan Kontra Memori PK pada tanggal 28 Agustus 2019 dengan melampirkan 2 (dua) bukti baru novum yaitu surat pernyataan dari saksi Januaris Yance Seme dan terdakwa tertanggal 14 Januari 2019 dan 19 Januari 2019, kedua pernyataan tersebut mereka sendiri yang mengakui bahwa kesaksian mereka pada persidangan perdata pada pengadilan Negeri Kupang tersebut adalah kesaksian yang tidak benar atau palsu tanpa ada yang mengklaim bahwa kesaksiannya adalah palsu dan pengakuan mereka tersebut telah digunakan dalam Kontra Memori Peninjauan Kembali secara resmi dan kedua bukti tersebut saksi terima secara sah dari Pengadilan Negeri Kupang;
- Bahwa surat pernyataan dari saksi Januaris Yance Seme dibuat pada tanggal 14 Januari 2019 di Kupang dan terdakwa pada tanggal 19 Januari 2019 di Kupang juga namun menurut keterangan dari mereka surat pernyataan saksi Januaris Yance Seme dibuat di Resto Kepala Kupang sedangkan terdakwa di Toko NAM;
- Bahwa saksi mendapat lampiran Kontra Memori PK dari Kuasa Hukum PT. Hotel Nusa Alam Mandiri Pada sekitar 19 September 2019 yang mana terdapat lampiran surat pernyataan terdakwa dan saksi Januaris Yance Seme tersebut;
- Bahwa setelah saksi terima kedua surat pernyataan tersebut lalu saksi konfirmasi dengan terdakwa dan saksi Januaris Yance Seme namun mereka membantah surat tersebut dan mereka minta dibuat pernyataan tertanggal 12 September 2019 dan mereka tidak mengakui surat pernyataan tersebut namun belum ditanda tangani mereka sebab setelah saksi Januaris Yance Seme memberi keterangan bersama temannya yaitu alexander Ledoh dan Dedy Dethan dan pada saat pengetikan surat tersebut saksi Januaris Yance Seme meminta ijin untuk jemput anaknya namun setelah ditunggu sampai sore ia tidak datang dan pada saat ditelpon ia mengaku akan datang untuk tanda tangan sehingga kedua saksi lebih dulu tanda tangan karena mau pulang dan karena

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh saksi Januaris Yance

Seme, namun sampai hari ini saksi Januaris Yance Seme tidak tanda tangan surat pernyataan tersebut;

- Bahwa isi surat pernyataan tersebut menyatakan bahwa saksi Januaris Yance Seme mengaku telah menerima uang Rp 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) dari Toko NAM untuk panjar biaya menyanyi lagu mandarin pada acara tahun baru imlek dan waktu itu hanya ada tiga orang saja yaitu ia sendiri dan temannya Leonard Anthoning Ang dan saat itu ia disuruh untuk tanda tangan pembayaran jasa menyanyi tanpa diberi kesempatan untuk membaca isi surat tersebut;
- Bahwa saat terdakwa dikonfirmasi oleh saksi ia menyatakan bahwa ia tidak pernah tanda tangan surat pernyataan tersebut dan saat itu ia bersedia membuat surat pernyataan bantahan namun rumahnya tidak memiliki komputer maka dibuat konsep tulisan tangan dihadapan anak kandungnya yaitu Ester Kristanti Mangngi Pingga, maka saksi mencari rumah yang ada komputernya untuk membuat surat pernyataan tersebut, setelah kembali ke rumah ternyata terdakwa tidak pulang maka anaknya meminta supaya ia tanda tangan lebih dahulu dan nanti bapaknya pulang baru tanda tangan, namun sampai hari ini terdakwa tidak tanda tangan surat pernyataan tersebut;
- Bahwa pada saat konfirmasi dengan saksi Januaris Yance Seme yang menyaksikan saat itu Alexander Ledoh dan Dedy Dethan pada saat mengkonfirmasi dengan terdakwa yang menyaksikan adalah anak perempuannya atas nama Ina Mangngi Piga;
- Bahwa saksi merasa rugi karena adanya surat pernyataan dari terdakwa yang menyatakan bahwa keterangannya di Pengadilan Negeri tersebut tidak benar;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi HENDERINA GRACE RIWUKAHO-UDJU dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dirinya dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah terdakwa telah memberikan keterangan Palsu di depan persidangan pada Pengadilan Negeri Kupang;
- Bahwa keterangan saksi yang ada dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 08 Mei 2017 bertempat di Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA, Jalan Palapa, Kelurahan Oebobo, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi NTT saat terdakwa memberikan keterangan sebagai saksi dalam perkara perdata antara Penggugat yaitu saksi Johny Daris melawan Tergugat I. Pimpinan PT. DALEXTA dan Tergugat II. Pimpinan PT. HOTEL NUSA ALAM MANDIRI;

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan Mahkamah Agung per 10 Januari 2022 ketika saksi mendengar dari saksi Johny Daris bahwa terdakwa dan saksi Januaris Yance Seme telah memberikan keterangan dibawah sumpah dalam perkara perdata No.246 / PDT.G / 2016 / PN. KPG tanggal 11 Juli 2017 (Lampiran 1) pada halaman 22 dan 24 sesuai berita acara sidang (Lampiran 2) pada hari Senin tanggal 08 Mei 2017 yang pada intinya menyatakan bahwa tanah yang mereka garap tersebut atas seijin Ibrahim Daris sebagai pemilik tanah dan perkara tersebut atas seijin Ibrahim Daris sebagai pemilik tanah dan perkara tersebut dimenangkan oleh saksi atas nama Johny Daris selaku penggugat sesuai Berita Acara sidang (Lampiran 2);
- Bahwa kemudian putusan Pengadilan Negeri Kupang Klas 1A No. 246 / PDT.G / 2016 / PN.KPG, tanggal 11 Juli 2017 dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Kupang dengan register perkara No. 152 / PDT.G / 2017 / PT.KPG tanggal 06 Desember 2017;
 - Bahwa dalam upaya hukum Kasasi terhadap putusan Kasasi, Putusan pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi dibatalkan oleh Kasasi Mahkamah Agung No.2377 K / PDT / 2018 tanggal 08 Oktober 2018 (Lampiran 4), oleh karenanya saksi Johny Daris mengajukan upaya hukum luar biasa yaitu Peninjauan kembali ke Mahkamah Agung RI di Jakarta;
 - Bahwa dalam peninjauan kembali tersebut tergugat mengajukan kontra memori peninjauan kembali pada halaman 17 (lampiran 5) dan tambahan kontra Memori Peninjauan kembali halaman 5 s/d 7 (Lampiran 6) yang melampirkan dua lampiran bukti (Novum) yaitu Surat Pernyataan dari saudara Januaris Yance Seme dan terdakwa tertanggal 14 Januari 2019 dan 19 Januari 2019 (Lampiran 7), mereka adalah saksi dari penggugat dalam persidangan dan pada intinya dalam surat pernyataan tersebut mereka menyatakan bahwa kesaksian mereka tidak benar, padahal kesaksian mereka dibawah sumpah yang telah diberikan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Kupang dalam perkara No. 246 / PDT.G / 2016 / PN. KPG tanggal 11 Juli 2017 (Lampiran 1);
 - Bahwa kemudian Surat Pernyataan tersebut digunakan sebagai Novum bukti/lampiran dalam kontra memori peninjauan kembali pada halaman 17 (Lampiran 5), oleh karena itu kami melaporkan saksi Januaris Yance Seme dan terdakwa ke SPKT Polda NTT karena keterangan yang mereka berikan di Persidangan dibawah Sumpah dalam perkara perdata adalah sah sesuai hukum, namun mereka sendiri menyatakan bahwa kesaksian mereka adalah tidak benar sesuai dengan surat pernyataan tertanggal 14 Januari 2019 dan 19 Januari 2019 (Lampiran 5) dan pernyataan tersebut telah digunakan secara resmi dalam Kontra Memori PK tertanggal 28 Agustus 2019 sehingga jelas dan transparan bahwa saksi Januaris Yance Seme dan terdakwa telah melakukan kesaksian palsu dibawah sumpah;

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung dasar saksi Johny Daris untuk melaporkan peristiwa

Bahwa yang mengajukan dasar saksi Johny Daris untuk melaporkan peristiwa tersebut yakni karena saksi Januaris Yance Seme dan terdakwa telah memberikan keterangan pada persidangan perdata No. No. 246 / PDT.G / 2016 / PN. KPG tanggal 11 Juli 2017 pada agenda pemeriksaan saksi pada hari Senin tanggal 08 Mei 2017 dibawah sumpah sebelum memberikan keterangan namun pada saat termohon PK mengajukan Kontra Memori PK pada tanggal 28 Agustus 2019 dengan melampirkan 2 (dua) bukti baru novum yaitu surat pernyataan dari saksi Januaris Yance Seme dan terdakwa tertanggal 14 Januari 2019 dan 19 Januari 2019, kedua pernyataan tersebut mereka sendiri yang mengakui bahwa kesaksian mereka pada persidangan perdata pada pengadilan Negeri Kupang tersebut adalah kesaksian yang tidak benar atau palsu tanpa ada yang mengklaim bahwa kesaksiannya adalah palsu dan pengakuan mereka tersebut telah digunakan dalam Kontra Memori Peninjauan Kembali secara resmi dan kedua bukti tersebut saksi Johny Daris terima secara sah dari Pengadilan Negeri Kupang;

- Bahwa saksi Johny Daris ajukan PK (Peninjauan Kembali) pada tanggal 22 Juli 2019. tergugat PT HOTEL NUSA ALAM MANDIRI mengajukan kontra memori peninjauan kembali pada halaman 17 (lampiran 5) dan tambahan kontra Memori Peninjauan kembali halaman 5 s/d 7 (Lampiran 6) yang melampirkan dua lampiran bukti (Novum) yaitu Surat Pernyataan dari saksi Januaris Yance Seme dan terdakwa tertanggal 14 Januari 2019 dan 19 Januari 2019 (Lampiran 7), mereka adalah saksi dari penggugat dalam persidangan dan pada intinya dalam surat pernyataan tersebut mereka menyatakan bahwa kesaksian mereka tidak benar, padahal kesaksian mereka dibawah sumpah yang telah diberikan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Kupang dalam perkara No. 246 / PDT.G / 2016 / PN. KPG tanggal 11 Juli 2017 (Lampiran 1);
- Bahwa saksi Johny Daris mendapat lampiran Kontra Memori PK dari Kuasa Hukum PT Hotel Nusa Alam Mandiri Pada sekitar 19 September 2019 yang mana terdapat lampiran surat pernyataan saksi Januaris Yance Seme dan terdakwa;
- Bahwa saksi tidak ikut menyaksikan dan saksi tidak tahu, rangkaian kebohongan dari saksi Januaris Yance Seme dan terdakwa telah memberikan keterangan pada hari Senin tanggal 08 Mei 2017 dalam perkara perdata Nomor : 246 / PDT / G / 2016 / PN KPG pada agenda pemeriksaan saksi dan dibawah sumpah pada saat saksi Januaris Yance Seme dan terdakwa memberikan keterangan namun pada saat peninjauan kembali tersebut tergugat PT HOTEL NUSA ALAM MANDIRI mengajukan kontra memori peninjauan kembali pada halaman 17 (lampiran 5) dan tambahan kontra Memori Peninjauan kembali halaman 5 s/d 7 (Lampiran 6) yang melampirkan dua lampiran bukti (Novum) yaitu Surat

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (Lampiran 4) gugung geridnya saksi Johny Daris mengajukan upaya hukum luar

biasa yaitu Peninjauan kembali ke Mahkamah Agung RI di Jakarta. Dalam peninjauan kembali tersebut tergugat mengajukan kontra memori peninjauan kembali pada halaman 17 (lampiran 5) dan tambahan kontra Memori Peninjauan kembali halaman 5 s/d 7 (Lampiran 6) yang melampirkan dua lampiran bukti (Novum) yaitu Surat Pernyataan dari saksi Januaris Yance Seme dan terdakwa tertanggal 14 Januari 2019 dan 19 Januari 2019 (Lampiran 7), mereka adalah saksi dari penggugat dalam persidangan dan pada intinya dalam surat pernyataan tersebut mereka menyatakan bahwa kesaksian mereka tidak benar, padahal kesaksian mereka dibawah sumpah yang telah diberikan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Kupang dalam perkara No. 246 / PDT.G / 2016 / PN. KPG tanggal 11 Juli 2017 (Lampiran 1);

- Bahwa kemudian Surat Pernyataan tersebut digunakan sebagai Novum bukti/lampiran dalam kontra memori peninjauan kembali pada halaman 17 (Lampiran 5). Oleh karena itu kami melaporkan saksi Januaris Yance Seme dan terdakwa ke SPKT Polda NTT karena keterangan yang mereka berikan di Persidangan dibawah Sumpah dalam perkara perdata adalah sah sesuai hukum, namun mereka sendiri menyatakan bahwa kesaksian mereka adalah tidak benar sesuai dengan surat pernyataan tertanggal 14 Januari 2019 dan 19 Januari 2019 (Lampiran 5) dan pernyataan tersebut telah digunakan secara resmi dalam Kontra Memori PK tertanggal 28 Agustus 2019 sehingga jelas dan transparan bahwa saksi Januaris Yance Seme dan terdakwa telah melakukan kesaksian palsu dibawah sumpah;
- Bahwa yang menjadi dasar saksi Johny Daris untuk melaporkan peristiwa tersebut yakni karena saksi Januaris Yance Seme dan terdakwa telah memberikan keterangan pada persidangan perdata No. No. 246 / PDT.G / 2016 / PN. KPG tanggal 11 Juli 2017 pada agenda pemeriksaan saksi pada hari Senin tanggal 08 Mei 2017 dibawah sumpah sebelum memberikan keterangan namun pada saat termohon PK mengajukan Kontra Memori PK pada tanggal 28 Agustus 2019 dengan melampirkan 2 (dua) bukti baru novum yaitu surat pernyataan dari saksi Januaris Yance Seme dan terdakwa tertanggal 14 Januari 2019 dan 19 Januari 2019, kedua pernyataan tersebut mereka sendiri yang mengakui bahwa kesaksian mereka pada persidangan perdata pada pengadilan Negeri Kupang tersebut adalah kesaksian yang tidak benar atau palsu tanpa ada yang mengklaim bahwa kesaksiannya adlaah palsu dan pengakuan mereka tersebut telah digunakan dalam Kontra Memori Peninjauan Kembali secara resmi dan kedua bukti tersebut saksi Johny Daris terima secara sah dari Pengadilan Negeri Kupang;

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung pada tanggal 14/07/2022 dan kembali tersebut tergugat PT HOTEL NUSA ALAM

MANDIRI mengajukan kontra memori peninjauan kembali pada halaman 17 (lampiran 5) dan tambahan kontra Memori Peninjauan kembali halaman 5 s/d 7 (Lampiran 6) yang melampirkan dua lampiran bukti (Novum) yaitu Surat Pernyataan dari saksi Januaris Yance Seme dan terdakwa tertanggal 14 Januari 2019 dan 19 Januari 2019 (Lampiran 7), mereka adalah saksi dari penggugat dalam persidangan dan pada intinya dalam surat pernyataan tersebut mereka menyatakan bahwa kesaksian mereka tidak benar, padahal kesaksian mereka dibawah sumpah yang telah diberikan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Kupang dalam perkara No. 246 / PDT.G / 2016 / PN. KPG tanggal 11 Juli 2017 (Lampiran 1);

- Bahwa saksi Johny Daris mendapat lampiran Kontra Memori PK dari Kuasa Hukum PT Hotel Nusa Alam Mandiri Pada sekitar 19 September 2019 yang mana terdapat lampiran surat pernyataan saksi Januaris Yance Seme dan terdakwa;
- Bahwa setelah saksi Johny Daris terima kedua surat tersebut saksi Johny Daris konfirmasi dengan kedua terlapor tersebut membantah karena surat tersebut dan mereka minta dibuat pernyataan dan pada saat konfirmasi ke saksi Januaris Yance Seme saksi juga ikut menyaksikan yakni dalam surat pernyataan saksi Januaris Yance Seme tertanggal 12 September 2019 namun belum ditanda tangan sebab setelah saksi Januaris Yance Seme memberi keterangan bersama temannya Alexander A Ledoh dan saksi Dedy Dethan namun saat pengetikan surat tersebut saksi Januaris Yance Seme meminta ijin untuk jemput anaknya namun setelah ditunggu sampai sore ia tidak datang dan pada saat ditelpon ia mengaku akan datang untuk tanda tangan sehingga kedua saksi lebih dulu tanda tangan karena mau pulang dan karena isinya sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh saksi Januaris Yance Seme namun sampai hari ini saudara saksi Januaris Yance Seme tidak tanda tangan surat pernyataan tersebut;
- Bahwa isi surat pernyataan tersebut menyatakan bahwa saksi Januaris Yance Seme mengaku telah menerima uang Rp 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) dari Toko NAM untk panjar biaya menyanyi lagu mandarin pada acara tahun baru imlek dan waktu itu hanya ada tiga orang saja yaitu ia sendiri dan temannya tergugat Leonard Anthoning Ang dan saat itu ia disuruh untuk tanda tangan pembayaran jasa menyanyi tanpa diberi kesempatan untuk membaca isi surat tersebut;
- Bahwa saksi hanya menyaksikan pada saat konfirmasi dengan Saudara saksi Januaris Yance Seme dan yang menyaksikan saat itu selain saksi adalah saudara Alexander Ledoh;

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI Nomor 22/Pid.B/2022/PN Kpg. Bahwa saksi Johny Daris merasa rugi karena adanya surat pernyataan dari terdakwa yang menyatakan bahwa keterangannya di Pengadilan Negeri tersebut tidak benar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. Saksi FRANCISCO BERNANDO BESSI, S.H., M.H., CLA dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan laporan dari saksi Johny Daris terhadap terdakwa karena dugaan memberikan keterangan Palsu di depan persidangan pada Pengadilan Negeri Kupang;
- Bahwa keterangan saksi yang ada dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 08 Mei 2017 bertempat di Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA, Jalan Palapa, Kelurahan Oebobo, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi NTT saat terdakwa memberikan keterangan sebagai saksi dalam perkara perdata antara Penggugat yaitu saksi Johny Daris melawan Tergugat I. Pimpinan PT. DALEXTA dan Tergugat II. Pimpinan PT. HOTEL NUSA ALAM MANDIRI;
- Bahwa kejadiannya yaitu pada saat adanya perkara perdata antara saksi Johny Daris selaku penggugat dengan melawan pimpinan PT Delexta dan Pimpinan Hotel Nusa Alam Mandiri sebagai tergugat 1 dan tergugat 2 dalam Perkata Perdata Nomor : 246 / PDT.G / 2016 / PN. KPG tanggal 11 Juli 2017 yang mana saksi Januaris Yance Seme dan Terdakwa menjadi saksi dalam perkara tersebut yang keterangannya termuat pada halaman 22-25 Perkara tersebut selanjutnya putusan tersebut Majelis Hakim memenangkan saksi Johny Daris selaku penggugat dan PT Dalexta maupun PT Hotel Nusa Alam Mandiri mengajukan banding ke pengadilan Tinggi Kupang dan ada putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 152/ Pdt / 2017 / PT. Kpg tanggal 06 Deseember 2017 yang kembali menguatkan putusan pengadilan Negeri Kupang Nomor 246 / PDT.G / 2016 / PN. KPG tanggal 11 Juli 2017 setelah itu PT Dalexta maupun PT Hotel Nusa Alam Mandiri mengajukan upaya hukum Kasasi Ke Mahkamah Agung RI Nomor : 2377K / Pdt / 2018 tanggal 08 Oktober 2018 sesuai dengan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Agung pada Hal 7-8 berbunyi “ Bahwa terhadap obyek sengketa Tergugat II telah memiliki Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 3 / Kelurahan Fatubesi dan Nomor : 8 / Kelurahan Fatubesi yang dibeli dari tergugat I yang diterbitkan oleh BPN Kota Kupang pada tanggal 09 Juli 2007 dan tanggal 17 Desember 2007 bahwa karena pihak Penggugat tidak memiliki bukti kepemilikan sedangkan Tergugat II memiliki bukti kepemilikan hak yang sempurna yakni berupa sertifikat hak guna Bangunan dan berdasarkan putusan tersebut penggugat / terbanding / termohon kasasi yakni

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan saksi Johny Daris yang dalam perkara perdata tersebut yang mana salinan putusan kasasi tersebut baru kami dapatkan pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2019;

- Bahwa selanjutnya seingat saksi pada tanggal 12 Januari 2019 kami bertemu di Palapa Resto yaitu saksi, saudara Leonatd Antonius Ang, Saudara Robby Ledoh dan saksi Januaris Yance Seme dalam pertemuan tersebut saudara Roby Ledoh yang pertama kali menghubungi saudara Leonatd Antonius Ang bahwa saksi Januaris Yance Seme ingin bertemu dan berbicara terkait dengan kesaksiannya pada perkara perdata yang lalu kemudian Saudara Leonatd Antonius Ang menelpon saksi guna menghadiri pertemuan tersebut dalam pertemuan tersebut saksi Januaris Yance Seme menceritakan kegelisahannya bahwa telah memberikan keterangan yang tidak benar pada perkara perdata yang terdahulu dengan alasan yang pertama anaknya sudah lulus jadi polisi sehingga dia terbebani dan karena Leonard Adi Salomon telah meninggal dunia oleh karena itu saksi Januaris Yance Seme menceritakan kepada kami semua bahwa dia mencabut keterangan yang sebelumnya dia sampaikan pada persidangan perdata yang lalu kemudian saksi mencatat semua keterangannya setelah itu kami menandatangani surat pernyataan tersebut pada tanggal 12 Januari 2019. Dan pertemuan tersebut selesai dan kami kembali ke tempat masing-masing;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 14 Januari 2019 ada ketikan surat pernyataan yang diketik oleh saudara Leonard Antonius Ang dengan isi yang sama dengan surat pernyataan tulis tangan tanggal 12 Januari 2019 dengan saksi yang sama setelah itu surat tersebut semua pihak tanda tangan selanjutnya barulah saksi tanda tangan dan untuk surat pernyataan tanggal 19 Januari 2019 saksi tidak tahu siapa yang membuat karena saksi datang paling terakhir dan tanda tangan setelah semua sudah tanda tangan dapat dibuktikan dengan tinta tulisan nama dan tanda tangan saksi berbeda karena menggunakan tinta biru selanjutnya saksi, Saudara Leonard Antonius Ang, Saudara Roby Ledoh, saksi Januaris Yance Seme, terdakwa, Saudara Paulus Pau dan beberapa orang yang saksi tidak mengenal bertemu di Palapa Resto untuk membicarakan terkait dengan surat pernyataan tanggal 19 Januari 2019 apakah terdakwa menandatangani karena saksi tidak hadir pada saat terdakwa tanda tangan dan hasilnya terdakwa mengakui dan membenarkan dirinya tanda tangan surat tersebut dimana salah satu saksi Saudara Zakarias Delingka, saksi tidak mengenal saksi tersebut selanjutnya kedua pernyataan tersebut digunakan dalam kontra memory PK yang diajukan oleh PT Dalexta maupun PT Hotel Nusa Alam Mandiri yang mana saksi bukan sebagai kuasa hukum dalam perkara perdata ditingkat PK tersebut dan bahwa dalam tambahan memory PK yang didaftar pada tanggal 06 September 2019 yang diajukan oleh saksi Johny Daris menyatakan bahwa surat

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan tanggal 19 Januari 2019 tersebut adalah untuk pembayaran jasa yang telah mendampingi Saudara Roby Ledoh sebagai penyanyi dengan bayaran saat klarifikasi bersama saksi Januaris Yance Seme dihadiri oleh saksi Johny Daris (Pemohon PK), Saudara Alexander Ledoh (Teman dari saksi Januaris Yance Seme), Saudara Abdul Wahab, S.H. (Kuasa Hukum Pemohon PK) dan saudara Deddy Dethan, S.H. (Pegawai PT. Charson Timorland Estate) dalam klarifikasi saksi Januaris Yance Seme tegaskan bahwa yang bersangkutan tidak pernah buat surat pernyataan tertanggal 14 Januari 2019 maka yang bersangkutan bersama-sama dengan yang hadir membuat konsep surat pernyataan tanggal 12 September 2019 saat surat tersebut diketik oleh saudara Deddy Dethan (Pegawai PT Cahrson Timorland Estate) yang isi materinya disetujui oleh saksi Januaris Yance Seme terlebih dahulu maka sebelum ditanda tangani oleh saksi Januaris Yance Seme terlebih dahulu pamit ke airport untuk menjemput anaknya dengan janji akan kembali dalam 1 jam untuk menandatangani surat tersebut namun sampai sore yang bersangkutan tidak kembali maka para saksi yakni saudara Alexander Ledoh dan Deddy Dethan akan pulang ke rumah masing-masing maka para saksi menandatangani duluan, karena isinya surat pernyataan tersebut seluruhnya sesuai dengan perkataan saksi Januaris Yance Seme;

- Bahwa begitupun dengan terdakwa setelah diklarifikasi ternyata surat pernyataan tertanggal 19 Januari 2019 tersebut ternyata saat pemohon kerumahnya untuk klarifikasi yang bersangkutan dengan tegas menyatakan bahwa tidak pernah membuat surat pernyataan tanggal 19 Januari 2019 dan yang bersangkutan bersama anak perempuannya yang bernama Ester Kristanti Mangngi Piga menyatakan akan buat surat pernyataan untuk membatalkan surat pernyataan tertanggal 19 Januari 2019;
- Bahwa pada awalnya terdakwa meminta pada pemohon PK ketik surat pernyataan karena yang bersangkutan tidak miliki printer, maka Pemohon PK yang membuat surat dan print surat pernyataan sesuai konsep dari terdakwa dan anaknya dan saat surat pernyataan selesai diprint yang bersangkutan yaitu terdakwa telah keluar ke pesta maka anaknya dan pemohon PK tanda tangan lebih dahulu karena isinya sudah sesuai dengan pernyataan terdakwa, setelah ditunggu oleh Pemohon PK dan anaknya sampai larut malam, namun terdakwa tidak pulang sampai larut malam ini seakan-akan mereka kompak dan sengaja menghindar;
- Bahwa kapasitas saksi saat itu yaitu sebagai Pengacara dari tergugat I dan tergugat II yakni PT Dalexta maupun PT Hotel Nusa Alam Mandiri sampai pada tingkat Pengadilan Tinggi Kupang sedangkan tingkat Kasasi dan PK saksi tidak

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan selain saksi ada teman saksi yaitu saudara Abdul

Wahab, S.H. dan saudara Joram C. Pah, SH. sebagai Pengacara;

- Bahwa surat pernyataan saksi Januaris Yance Seme dibuat di Kupang pada tanggal 14 Januari 2019, sedangkan terdakwa dibuat di Kupang pada tanggal 19 Januari 2019 yang isinya menyatakan bahwa seluruh keterangan mereka tersebut adalah keterangan yang tidak benar oleh karena itu mereka mencabut seluruh kesaksian pada halaman 24 sampai 25 putusan pengadilan Negeri Kupang No. 246 / PDT.G / 2016 / PN. KP tanggal 03 Juli 2017;
- Bahwa yang saksi tahu alasan dari saksi Januaris Yance Seme untuk mencabut keterangannya karena dia ingin berkata benar karena temannya yang juga sebagai saksi telah meninggal dunia;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

5. Saksi LEONARD ANTHONIUS ANG dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dirinya dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah laporan dari saksi Johny Daris terhadap terdakwa karena dugaan memberikan keterangan Palsu di depan persidangan pada Pengadilan Negeri Kupang;
- Bahwa keterangan saksi yang ada dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 08 Mei 2017 bertempat di Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA, Jalan Palapa, Kelurahan Oebobo, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi NTT saat terdakwa memberikan keterangan sebagai saksi dalam perkara perdata antara Penggugat yaitu saksi Johny Daris melawan Tergugat I. Pimpinan PT. DALEXTA dan Tergugat II. Pimpinan PT. HOTEL NUSA ALAM MANDIRI;
- Bahwa kejadiannya yaitu pada saat adanya perkara perdata antara saksi Johny Daris selaku penggugat dengan melawan pimpinan PT Delexta dan saksi selaku Pimpinan Hotel Nusa Alam Mandiri sebagai tergugat 1 dan tergugat 2 dalam Perkata Perdata Nomor : 246 / PDT.G / 2016 / PN. KPG tanggal 11 Juli 2017 yang mana saksi Januaris Yance Seme dan terdakwa menjadi saksi dalam perkara tersebut yang keterangannya termuat pada halaman 22-25 Perkara tersebut selanjutnya putusan tersebut Majelis Hakim memenangkan Saudara Johny Daris selaku penggugat dan PT Dalexta maupun saksi selaku PT Hotel Nusa Alam Mandiri mengajukan banding ke pengadilan Tinggi Kupang dan ada putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 152/ Pdt / 2017 / PT. Kpg tanggal 06 Deseember 2017 yang kembali menguatkan putusan pengadilan Negeri Kupang Nomor 246 / PDT.G / 2016 / PN. KPG tanggal 11 Juli 2017 setelah itu PT Dalexta maupun saksi selaku PT Hotel Nusa Alam Mandiri mengajukan

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan kasasi ke Mahkamah Agung RI Nomor : 2377K / Pdt / 2018

tanggal 08 Oktober 2018 sesuai dengan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Agung pada Hal 7-8 berbunyi "Bahwa terhadap obyek sengketa Tergugat II telah memiliki Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 3 / Kelurahan Fatubesi dan Nomor : 8 / Kelurahan Fatubesi yang dibeli dari tergugat I yang diterbitkan oleh BPN Kota Kupang pada tanggal 09 Juli 2007 dan tanggal 17 Desember 2007 bahwa karena pihak Penggugat tidak memiliki bukti kepemilikan sedangkan Tergugat II memiliki bukti kepemilikan hak yang sempurna yakni berupa sertifikat hak guna Bangunan dan berdasarkan putusan tersebut penggugat / terbanding / termohon kasasi yakni saksi Johny Daris kalah dalam perkara perdata tersebut yang mana salinan putusan kasasi tersebut baru kami dapatkan pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2019;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 Januari 2019 kami bertemu di Palapa Resto yaitu saksi, saudara Fransisco Bessie, Saudara Robby Ledoh dan saksi Januaris Yance Seme dalam pertemuan tersebut saudara Robby Ledoh yang pertama kali menghubungi saksi bahwa saksi Januaris Yance Seme ingin bertemu dan berbicara terkait dengan kesaksiannya pada perkara perdata yang lalu kemudian saksi menelpon saudara Fransisco Bessie guna menghadiri pertemuan tersebut dalam pertemuan tersebut saksi Januaris Yance Seme menceritakan kegelisahannya bahwa telah memberikan keterangan yang tidak benar pada perkara perdata yang terdahulu dengan alasan yang pertama anaknya sudah lulus jadi polisi sehingga dia terbebani dan karena Leonard Adi Salomon telah meninggal dunia oleh karena itu saksi Januaris Yance Seme menceritakan kepada kami semua bahwa dia mencabut keterangan yang sebelumnya dia sampaikan pada persidangan perdata yang lalu;
- Bahwa kemudian saudara Fransisco Bessie mencatat semua keterangannya setelah itu kami menandatangani surat pernyataan tersebut pada tanggal 12 Januari 2019 dan pertemuan tersebut selesai dan kami kembali ke tempat masing-masing;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 14 Januari 2019 ada ketikan surat pernyataan yang diketik oleh karyawan saksi sesuai dengan isi yang sama dengan surat pernyataan tulis tangan tanggal 12 Januari 2019 dengan saksi yang sama setelah itu surat tersebut semua pihak tanda tangan dan untuk surat pernyataan tanggal 19 Januari 2019 yang mana saat terdakwa bersama dengan saudara Zakarias Delingka datang ke toko saksi dan mengatakan bahwa dirinya ingin mencabut semua keterangan yang dia berikan pada persidangan perdata yang lalu kemudian saksi menunjukan surat pernyataan milik saksi Januaris Yance Seme dan terdakwa menyetujui sehingga karyawan saksi mengetikinya dan kami semua tanda tangan, setelah itu kami semua bertemu di Palapa Resto untuk

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung dengan surat pernyataan tanggal 19 Januari 2019 yang mana saudara Fransisco Bessie menanyakan kepada terdakwa apakah terdakwa menandatangani dan hasilnya terdakwa mengakui dan membenarkan dirinya tanda tangan surat tersebut;

- Bahwa selanjutnya kedua pernyataan tersebut digunakan dalam kontra memory PK yang diajukan oleh PT Dalexta maupun PT Hotel Nusa Alam Mandiri dalam perkara perdata ditingkat PK tersebut dan bahwa dalam tambahan memory PK yang didaftar pada tanggal 06 September 2019 yang diajukan oleh saksi Johny Daris;
- Bahwa surat pernyataan saksi Januaris Yance Seme dibuat di Kupang pada tanggal 14 Januari 2019, sedangkan terdakwa dibuat di Kupang pada tanggal 19 Januari 2019 yang isinya menyatakan bahwa seluruh keterangan mereka tersebut adalah keterangan yang tidak benar oleh karena itu mereka mencabut seluruh kesaksian pada halaman 24 sampai 25 putusan pengadilan Negeri Kupang No. 246 / PDT.G / 2016 / PN. KP tanggal 03 Juli 2017;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

6. Saksi ABDUL WAHAB, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dirinya dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah terdakwa diduga memberikan keterangan Palsu di depan persidangan pada Pengadilan Negeri Kupang;
- Bahwa keterangan saksi yang ada dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 08 Mei 2017 bertempat di Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA, Jalan Palapa, Kelurahan Oebobo, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi NTT saat terdakwa memberikan keterangan sebagai saksi dalam perkara perdata antara Penggugat yaitu saksi Johny Daris melawan Tergugat I. Pimpinan PT. DALEXTA dan Tergugat II. Pimpinan PT. HOTEL NUSA ALAM MANDIRI;
- Bahwa yang saksi tahu yaitu dalam Peninjauan Kembali tersebut tergugat mengajukan kontra memori peninjauan kembali pada halaman 17 dan tambahan kontra Memori Peninjauan kembali halaman 5 s/d 7 yang melampirkan dua lampiran bukti yaitu Surat Pernyataan dari saksi Januaris Yance Seme dan terdakwa tertanggal 14 Januari 2019 dan 19 Januari 2019, mereka adalah saksi dari penggugat dalam persidangan dan pada intinya dalam surat pernyataan tersebut mereka menyatakan bahwa kesaksian mereka tidak benar, padahal kesaksian mereka dibawah sumpah yang telah diberikan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Kupang dalam perkara No. 246 / PDT.G / 2016 / PN. KPG tanggal 11 Juli 2017;

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 22/Pid.B/2022/PN Kpg
Bahwa surat pernyataan saksi Januaris Yance Seme dibuat di Kupang pada tanggal 14 Januari 2019, sedangkan terdakwa dibuat di Kupang pada tanggal 19 Januari 2019 yang isinya menyatakan bahwa seluruh keterangan mereka tersebut adalah keterangan yang tidak benar oleh karena itu mereka mencabut seluruh kesaksian pada halaman 24 sampai 25 putusan pengadilan Negeri Kupang No. 246 / PDT.G / 2016 / PN. KP tanggal 03 Juli 2017;

- Bahwa yang ikut menandatangani Surat Pernyataan dari saksi Januaris Yance Seme adalah Saudara Leonard Anthonius, Saudara Robby Ledoh dan saudara Fransisco Bessie sedangkan dalam Suatu Pernyataan dari terdakwa yaitu Saudara Leonard Anthonius, Saudara Zacharias Delingka, Saudari Jeli M Max dan saudara Fransisco Bessie;
- Bahwa saksi tidak mengarahkan saksi Januaris Yance Seme maupun terdakwa untuk memberikan keterangan dalam perkara perdata saat itu dan saksi juga tidak tahu kenapa sampai mereka kumpul diruangan Saudara Charles Pitoby sebelum memberikan keterangan dan saksi tidak tahu ada hubungan apa saudara Johny Daris dengan saudara Charles Pitoby. Saat itu saksi ditelpon oleh saudara Johny Daris untuk bertemu disana karena mereka sudah kumpul disana dan peranan saudara Charles Pitoby pada pertemuan tersebut yaitu saudara Charles Pitoby mengatakan kalau menjadi saksi jangan berbohong dan kalau tidak tahu katakan tidak tahu karena saudara akan berhadapan dengan hakim yang berjubah hitam;
- Bahwa saat ada surat kuasa tertanggal 14 Januari 2019 dan 19 Januari 2019 tersebut maka dari pihak saksi Johny Daris mengkonfirmasi kepada saksi Januaris Yance Seme dan terdakwa dengan waktu yang berbeda dan mereka mengakui sehingga Saudara Charles Pitoby meminta untuk dibuatkan surat pernyataan kalau kedua terlapor tidak pernah membuat surat pernyataan tertanggal 14 Januari 2019 dan 19 Januari 2019 dan mereka menyetujui setelah itu dibuatkan namun mereka tidak tanda tangan karena saat surat pernyataan dibuat mereka pamit keluar dan tidak balik untuk menandatangani hingga sekarang belum menandatangani;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

7. Saksi JORAM CORNELIS PAH, S.H. dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dirinya dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah terdakwa diduga memberikan keterangan Palsu di depan persidangan pada Pengadilan Negeri Kupang;
- Bahwa keterangan saksi yang ada dalam BAP Penyidik adalah benar;

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan tersebut pada hari Senin tanggal 08 Mei 2017 bertempat di

Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA, Jalan Palapa, Kelurahan Oebobo, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi NTT saat terdakwa memberikan keterangan sebagai saksi dalam perkara perdata antara Penggugat yaitu saksi Johny Daris melawan Tergugat I. Pimpinan PT. DALEXTA dan Tergugat II. Pimpinan PT. HOTEL NUSA ALAM MANDIRI;

- Bahwa kapasitas saksi saat itu yaitu sebagai kuasa hukum dari penggugat saudara JOHny Daris pada persidangan perdata sampai pada tingkatan Kasasi saja;
- Bahwa saksi Januaris Yance Seme dan terdakwa pernah memberikan keterangan di pengadilan dibawah sumpah dan isi keterangan sesuai dengan putusan Nomor : 246 / PDT / G. / 2016 / PN. KPG pada halaman 24 dan 25 putusan tersebut;
- Bahwa surat pernyataan saksi Januaris Yance Seme dibuat di Kupang pada tanggal 14 Januari 2019, sedangkan terdakwa dibuat di Kupang pada tanggal 19 Januari 2019 yang isinya menyatakan bahwa seluruh keterangan mereka tersebut adalah keterangan yang tidak benar oleh karena itu mereka mencabut seluruh kesaksian pada halaman 24 sampai 25 putusan pengadilan Negeri Kupang No. 246 / PDT.G / 2016 / PN. KP tanggal 03 Juli 2017;
- Bahwa yang ikut menandatangani Surat Pernyataan dari saksi Januaris Yance Seme adalah Saudara Leonard Anthonius, Saudara Robby Ledoh dan saudara Fransisco Bessie sedangkan dalam Suatu Pernyataan dari terdakwa yaitu Saudara Leonard Anthonius, Saudara Zacharias Delingka, Saudari Jeli M Max dan saudara Fransisco Bessie;
- Bahwa saksi tidak mengarahkan saksi Januaris Yance Seme maupun terdakwa untuk memberikan keterangan dalam perkara perdata saat itu dan saksi juga tidak tahu kenapa sampai mereka kumpul diruangan Suadara Charles Pitoby sebelum memberikan keterangan dan saksi tidak tahu ada hubungan apa saudara Johny Daris dengan saudara Charles Pitoby. Saat itu saksi ditelpon oleh saudara Johny Daris untuk bertemu disana karena mereka sudah kumpul disana dan peranan saudara Charles Pitoby pada pertemuan tersebut yaitu saudara Charles Pitoby mengatakan kalau menjadi saksi jangan berbohong dan kalau tidak tahu katakan tidak tahu karena saudara akan berhadapan dengan hakim yang berjubah hitam;
- Bahwa saat ada surat kuasa tertanggal 14 Januari 2019 dan 19 Januari 2019 tersebut maka dari pihak saksi Johny Daris mengkonfirmasi kepada saksi Januaris Yance Seme dan terdakwa dengan waktu yang berbeda dan mereka mengakui sehingga Saudara Charles Pitoby meminta untuk dibuatkan surat pernyataan kalau kedua terlapor tidak pernah membuat surat pernyataan

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung 2019 dan 19 Januari 2019 dan mereka menyetujui setelah itu dibuatkan namun mereka tidak tanda tangan karena saat surat pernyataan dibuat mereka pamit keluar dan tidak balik untuk menandatangani hingga sekarang belum menandatangani;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

8. Saksi JANUARIS YANCE SEME dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dirinya dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah terdakwa diduga memberikan keterangan Palsu di depan persidangan pada Pengadilan Negeri Kupang;
- Bahwa keterangan saksi yang ada dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 08 Mei 2017 bertempat di Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA, Jalan Palapa, Kelurahan Oebobo, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi NTT saat terdakwa memberikan keterangan sebagai saksi dalam perkara perdata antara Penggugat yaitu saksi Johny Daris melawan Tergugat I. Pimpinan PT. DALEXTA dan Tergugat II. Pimpinan PT. HOTEL NUSA ALAM MANDIRI;
- Bahwa awalnya saksi dan terdakwa telah memberikan keterangan dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Kupang yang pada intinya menyatakan bahwa tanah yang kami garap tersebut atas seijin Ibrahim Daris sebagai pemilik tanah, dan setelah itu saksi dan terdakwa membuat Surat Pernyataan tertanggal 14 Januari 2019 dan 19 Januari 2019 yang pada intinya dalam surat pernyataan tersebut kami menyatakan bahwa kesaksian kami tidak benar pada saat memberikan keterangan pada persidangan Perdata Tahun 2017 tersebut;
- Bahwa saksi dan terdakwa pernah memberikan keterangan di pengadilan dibawah sumpah dan isi keterangan sesuai dengan putusan Nomor : 246 / PDT / G. / 2016 / PN. KPG pada halaman 24 dan 25 putusan tersebut;
- Bahwa saksi memberikan keterangan pada sidang perdata tersebut semuanya tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta karena saksi disuruh dan diarahkan oleh saudara Johny daris;
- Bahwa saksi menyatakan bahwa seluruh keterangan saksi tersebut adalah keterangan yang tidak benar oleh karena itu saksi mencabut seluruh kesaksian pada halaman 24 sampai 25 putusan pengadilan Negeri Kupang No. 246 / PDT.G / 2016 / PN. KP tanggal 03 Juli 2017;
- Bahwa saksi sadar telah memberikan suatu kesaksian yang tidak benar di Pengadilan Negeri Kupang terkait kasus perdata tersebut;
- Bahwa saksi membuat surat pernyataan tersebut secara tulis tangan pada tanggal 12 Januari 2019 dan saksi serahkan kepada saudara Fransisco Bessie

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tanggal 14 Januari 2019 saudara Fransisco Bessie menyerahkan surat pernyataan tersebut yang telah diketik untuk saksi tanda tangan dan saat itu saksi tanda tangan;

- Bahwa saksi membuat surat pernyataan tersebut atas dasar kesadaran saksi sendiri, lalu terdakwa serahkan kepada saudara Fransisco Bessie dan saksi dikonfirmasi oleh saksi Johny Daris kurang lebih sebanyak 7 (tujuh) kali untuk menanyakan surat tersebut dan saksi menjawab bahwa saksi tidak mau terlibat lagi dalam kebohongan kita dan saksi Johny Daris menyuruh saksi untuk menarik atau membatalkan surat pernyataan tersebut dengan membuat surat pernyataan lagi namun saksi tidak mau menandatangani;
- Bahwa dasar saksi sampai membuat surat pernyataan tertanggal 14 Januari 2019 tersebut adalah karena teman saksi yang juga sebagai saksi dalam perkara perdata tersebut yaitu saksi Leonard Adi Salomons telah meninggal dunia dan anak saksi ada yang telah menjadi polisi jadi saksi tidak mau berbohong lagi;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli MIKHAEL FEKA, S.H., M.H., dibawah janji pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:
 - Bahwa ahli menjelaskan unsur-unsur Pasal 242 Ayat (1) KUHP adalah: Unsur Barangsiapa; Pengertian barangsiapa atau setiap orang menunjuk pada subjek hukum pidana, yakni bisa dimaknai sebagai orang perseorangan, dan bisa badan hukum (korporasi). Setiap orang atau barang siapa dapat juga dimaknai sebagai siapa saja, siapa-pun, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing. Menurut para yuris atau doktrin, subjek hukum merupakan segala sesuatu yang dapat memperoleh, mempunyai atau menyanggah hak dan kewajiban dari hukum, yang terdiri atas orang (*naturlijkepersoon*) dan badan hukum (*recht persoon*). Unsur setiap orang hanya merupakan *element delict*/ anasir perbuatan pidana, bukan sebagai delik inti (*bertandeel delict*), melainkan harus dihubungkan dengan perbuatan selanjutnya, apakah perbuatan tersebut memenuhi unsur pidana atau tidak, apakah perbuatan subjek hukum tersebut ada hubungan kausa dengan terjadinya tindak pidana atau tidak. Intinya unsur setiap orang merujuk pada pelaku tindak pidana; Unsur Dalam hal-hal yang menurut peraturan perundang-undangan menuntut suatu keterangan dengan sumpah atau jika keterangan itu membawa akibat bagi hukum; Unsur ini mensyaratkan bahwa keterangan tersebut harus berdasarkan alas sumpah yang mana sumpah tersebut diwajibkan menurut undang-undang atau peraturan yang menentukan akibat hukum dari keterangan itu; Unsur Dengan sengaja. Dapat ahli jelaskan bahwa sengaja atau kesengajaan merupakan bagian dari teori

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan yang mengandung pidana yakni tidak pidana tanpa kesalahan (*Geen straf zonder schuld*). Kesalahan (*Schuld*) dibagi menjadi dua bagian yakni sengaja (*opzet*) dan kelalaian (*culpa*). Secara umum, terdapat tiga bentuk *dolus/opzet* (sengaja), yaitu: Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), dapat dikatakan bahwa si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman pidana di mana perbuatan yang dilakukan dan akibat yang terjadi memang menjadi tujuan pelaku; Sengaja sebagai sadar kepastian/sengaja sebagai sadar keharusan (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*). Kesengajaan semacam ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari *delict*, tapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu di mana akibat yang terjadi bukanlah akibat yang menjadi tujuan, tetapi untuk mencapai suatu akibat yang benar-benar dituju, memang harus dilakukan perbuatan lain tersebut sehingga dalam hal ini perbuatan menghasilkan 2 (dua) akibat, yaitu: Akibat pertama sebagai akibat yang dikehendaki pelaku; dan Akibat kedua sebagai akibat yang tidak dikehendaki pelaku tetapi harus terjadi agar akibat pertama (akibat yang dikehendaki) benar-benar terjadi. Bahwa pelaku pernah berpikir tentang kemungkinan terjadinya akibat yang dilarang undang-undang, namun ia mengabaikannya dan kemungkinan itu ternyata benar-benar terjadi. *Arrest Hoge Raad* tanggal 19 Juni 1911 (*Hoornse taart arrest*) menjadi putusan yang hampir selalu dirujuk saat membahas bentuk kesengajaan dalam gradasi ketiga ini (bdk Wirjono Prodjodikoro dalam buku *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, 2003:65-70); Unsur memberi keterangan palsu yang ditanggung dengan sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu Secara sederhana dapat dirumuskan bahwa pemberi keterangan di bawah sumpah tersebut mengandung kepalsuan atau tidak sesuai dengan yang sebenarnya dan pemberi keterangan mengetahui kepalsuan tersebut. Atau dengan kata lain si pemberi keterangan palsu di bawah sumpah dengan tahu dan mau serta penuh kesadaran memberi keterangan yang tidak benar atau mengandung kepalsuan tersebut;

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa benar sesuai dengan kronologis kejadian yang disampaikan kepada ahli maka ahli berpendapat bahwa tindakan dari Saudara JANUARIS YANCE SEME dan DERTHAY MANGNGI PIGA telah memenuhi delik pada Pasal 242 ayat (1) KUHP;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa benar Pasal 242 Ayat (1) dan (2) KUHP merupakan delik formil (*formeel delict*) artinya bahwa delik sumpah palsu tersebut dianggap telah selesai/terpenuhi dengan dilakukannya perbuatan yang dimaksud dalam rumusan delik tersebut yakni Pasal 242 KUHP. Oleh karena delik formil

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung pada kasus tersebut tidak harus menunggu putusan *inkracht* dari pengadilan;

- Bahwa menurut pendapat ahli pada saat persidangan berlangsung hakim tidak memberi perintah untuk melakukan prosedur penanganan sumpah palsu di depan persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 174 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3) maupun Ayat (4) KUHAP maka berdasarkan laporan dari JHONY DARIS selaku pihak yang merasa dirugikan dari keterangan itu kepada Polda NTT, penyidik Polda NTT dapat melakukan penyidikan atas dugaan melakukan tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 242 KUHP tersebut. Penyidik pada dasarnya memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap semua dugaan tindak pidana termasuk dugaan tindak pidana dalam hal seorang saksi di depan pengadilan/persidangan memberikan keterangan palsu atau tidak benar. Apabila penanganan khusus terhadap delik memberi keterangan palsu sebagaimana diatur dalam Pasal 174 KUHAP tersebut tidak dilakukan maka dapat dilakukan penanganan pada umumnya yakni berdasarkan laporan masyarakat penyidik dapat melakukan penyidikan;
- Bahwa Pasal 242 Ayat (1) KUHP tidak hanya berlaku untuk perkara pidana tetapi juga untuk perkara perdata bahkan keterangan di luar pengadilan pun bisa dipidana menurut pasal ini yang terpenting memenuhi unsur inti dari pasal ini yakni: Keterangan itu harus alas sumpah; Keterangan itu harus diwajibkan oleh undang-undang atau menurut peraturan yang menentukan akibat hukum pada keterangan itu; dan Keterangan itu harus palsu (tidak benar) dan kepalsuan ini oleh pemberi keterangan. Dalam Pasal 242 Ayat (2) KUHP didahului dengan kalimat “Jika keterangan palsu yang ditanggung dengan sumpah itu diberikan dalam perkara pidana dst.....”. Kata “Jika” menunjukkan bahwa pemberlakuan pasal ini tidak hanya pidana tetapi juga bisa perdata dan di luar persidangan yang penting memenuhi kriteria di atas. Pasal 242 Ayat (1) berlaku untuk semua keterangan palsu dan pemberatan apabila itu dalam perkara pidana diatur dalam Ayat (2). Ketentuan ini sejalan pula dengan pendapat R. Soesilo yang menyatakan bahwa “keterangan yang diberikan itu tidak perlu mengenai pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan, akan tetapi meliputi pula keterangan mengenai misalnya deklarasi ongkos perjalanan dst”;
- Bahwa Pasal 174 KUHAP hanya berlaku dalam perkara pidana yang pada saat sidang disangka palsu sebagaimana rumusan dalam Pasal 174 Ayat (1) KUHAP. Dalam arti bahwa pada saat sidang perkara pidana tersebut keterangan saksi disangka palsu pada saat itu maka berlaku Pasal 174 KUHAP. Dalam hal perkara pidana yang diketahui setelah sidang pun tetap dapat dikenai Pasal 242 KUHP tersebut dengan mekanisme Sistem Peradilan Pidana yakni melalui penyidik;

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dirinya dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah terdakwa diduga memberikan keterangan Palsu di depan persidangan pada Pengadilan Negeri Kupang;
- Bahwa keterangan saksi yang ada dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 08 Mei 2017 bertempat di Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA, Jalan Palapa, Kelurahan Oebobo, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi NTT saat terdakwa memberikan keterangan sebagai saksi dalam perkara perdata antara Penggugat yaitu saksi Johnny Daris melawan Tergugat I. Pimpinan PT. DALEXTA dan Tergugat II. Pimpinan PT. HOTEL NUSA ALAM MANDIRI;
- Bahwa kejadiannya awalnya terdakwa dan saksi Januaris Yance Seme telah memberikan keterangan dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Kupang yang pada intinya menyatakan bahwa tanah yang kami garap tersebut atas seijin Ibrahim Daris sebagai pemilik tanah, setelah itu terdakwa dan saksi Januaris Yance Seme membuat Surat Pernyataan tertanggal 14 Januari 2019 dan 19 Januari 2019 yang pada intinya dalam surat pernyataan tersebut kami menyatakan bahwa kesaksian kami tidak benar pada saat memberikan keterangan pada persidangan Perdata Tahun 2017 tersebut;
- Bahwa terdakwa dan saksi Januaris Yance Seme pernah memberikan keterangan di pengadilan dibawah sumpah dan isi keterangan sesuai dengan putusan Nomor : 246 / PDT / G. / 2016 / PN. KPG pada halaman 24 dan 25 putusan tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui surat pernyataan saksi Januaris Yance Seme tertanggal 14 Januari 2019 tersebut dibuat dimana sedangkan surat pernyataan terdakwa dibuat di Toko Enam pada tanggal 19 Januari 2019 yang ditandatangani juga oleh saudara Zacharias Dilingka dan Saudara Fransisco Bessie;
- Bahwa terdakwa sadar telah memberikan suatu kesaksian yang tidak benar di Pengadilan Negeri Kupang terkait kasus perdata tersebut sehingga terdakwa hendak mencabutnya;
- Bahwa dalam memberikan keterangan tersebut tidak ada yang mengarahkan dan terdakwa sadar sudah memberikan keterangan pada persidangan perdata di Pengadilan Negeri Kupang tersebut tidak benar sehingga terdakwa membuat surat pernyataan tertanggal 19 Januari 2019 untuk mencabut seluruh kesaksian atau keterangan saksi di Pengadilan Negeri Kupang pada kasus perdata tersebut;

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar surat pernyataan (asli) tertanggal 19 Januari 2019;
2. 1 (satu) lembar surat pernyataan (asli) tertanggal 14 Januari 2019;
3. 1 (satu) lembar surat pernyataan (tulisan tangan asli) tertanggal 12 Januari 2019;
4. Fotocopy legalisir putusan Pengadilan Negeri Kupang No. 246 /Pdt.G/ 2016/ PN KPG tanggal 08 Mei 2017;
5. Fotocopy legalisir putusan Pengadilan Negeri Kupang No. 246 /Pdt.G/ 2016/ PN KPG tanggal 08 Mei 2017;
6. Fotocopy legalisir putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 152 / PDT/ 2017 / PT Kpg tanggal 08 November 2017;
7. Fotocopy legalisir putusan Mahkamah Agung Nomor 2377 K / pdt/ 2018 tanggal 08 Oktober 2018;
8. Fotocopy legalisir kontra memori Peninjauan Kembali (PK) tertanggal 28 Agustus 2019;
9. Fotocopy legalisir tambahan kontra memori Peninjauan Kembali (PK) tertanggal 28 Oktober 2019;
10. Fotocopy legalisir surat pernyataan tertanggal 14 Januari 2019 dan 19 Januari 2019;
11. Putusan Nomor 874 PK / pdt / 2020 tanggal 28 Desember 2020;
12. Fotocopy legalisir Putusan Nomor 119 / Pdt.G / 2015 / PN.Kpg tanggal 26 Januari 2016;
13. Fotocopy legalisir tambahan memori Peninjauan Kembali tertanggal 12 September 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Mei 2017 bertempat di Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA, Jalan Palapa, Kelurahan Oebobo, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi NTT, terdakwa telah memberikan keterangan sebagai saksi dibawah sumpah menurut agama yang dianutnya dimana berawal dari adanya gugatan perkara perdata sengketa tanah antara Penggugat JOHNY DARIS (dalam perkara ini sebagai pelapor/korban) melawan Tergugat I. Pimpinan PT. DALEXTA dan Tergugat II. Pimpinan PT. HOTEL NUSA ALAM MANDIRI yang didaftarkan pada Pengadilan Negeri Kupang Kelas 1A pada akhir tahun 2016 dengan register perkara Nomor: 246 / PDT.G / 2016 / PN.KPG yang mana dalam proses persidangan berjalan hingga tahap

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat dengan agenda pemeriksaan saksi pada hari Senin tanggal 08 Mei 2017, penggugat JOHNY DARIS menghadirkan terdakwa sebagai saksi, yang mana sebelum memberikan keterangannya di dalam persidangan, Majelis Hakim dalam perkara a quo sebelum memberi keterangan, saksi harus disumpah menurut agama yang dianutnya agar saksi tersebut dapat memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya dan terhadap terdakwa telah ditanyakan oleh Majelis Hakim akan kesediaannya untuk memberikan keterangan sebagai saksi dan terdakwa menyatakan bersedia serta akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya dan bersedia menanggung akibat hukum yang ditimbulkan dari keterangannya tersebut;

- Bahwa selanjutnya terdakwa memberikan keterangan di dalam persidangan ketika ditanyakan oleh Majelis Hakim maupun pihak penggugat dan tergugat, terdakwa menerangkan pada intinya bahwa saksi tahu tanah sengketa yang terletak dahulu di Kampung Oeba, sekarang Kelurahan Fatubes, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, luas 20.000 Meter lebih dengan batas-batas adalah : Utara berbatas dahulu dengan laut, tanah Jaco Mudak, dan laut sekarang jalan raya dan tanah Jacob Mudak, Selatan dahulu berbatas dengan jalan siliwangi sekarang Jalan Sumatera dan tanah PDAM Kab. Kupang, Timur dahulu berbatas dengan tanah Jacob Mudak, Jalan Alor, dan jalan menuju pelabuhan / Pasar Ikan Oeba, sekarang dengan tanah Stasion Radio dan tanah / Kintal keluarga Christian, Barat berbatas dahulu dengan tanah Jacob Mudak, Tanah Toko Alor sekarang dengan tanah Jacob Modak, Jalan / Gang dan tanah perumahan Imigrasi. Saksi mengetahui karena pada tahun 1987, saksi minta ijin secara lisan kepada Ibrahim Daris (orang tua penggugat) untuk menggarap tanam kangkung diatas tanah sengketa, saksi menggarap tanam kangkung dari 1987 sampai 1989, saksi tidak tahu Toko Nam pernah lakukan ganti rugi, saksi tidak tahu siapa yang menang dalam perkara yang lalu, Ibrahim Daris memberi ijin secara lisan saja, Iwan Daris anak kelima, penggugat (Johny Daris) tinggal di Sumba, Semi Daris tinggal berdekatan rumah potong hewan, saksi ijin menggarap kepada Ibrahim Daris, Setahu saksi Ibrahim Daris tinggal bersebelahan dengan tanah sengketa, diatas tanah sengketa tidak ada bangunan, saksi tidak tahu pemilik rumah-rumah yang ada dibagian depan, dan keterangan saksi tersebut dicatat oleh Panitera Pengganti dalam perkara a quo pada Berita Acara sidang (Lampiran I, hal. 20-21) dan tertuang dalam putusan Nomor : 246 / PDT.G / 2016 / PN.KPG tanggal 11 Juli 2017 pada halaman 22-24 (Lampiran I) namun kemudian terdakwa pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019 di Resto Palapa, menyatakan diri bahwa seluruh keterangannya yang diberikan pada sidang

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id pada hari Senin tanggal 08 Mei 2017 tersebut adalah tidak benar dan oleh karena itu terdakwa mencabut seluruh kesaksiannya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang halaman 21 sampai 22 dan dalam putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 246/PDT.G/2016/PN.KPG tanggal 11 Juli 2017 pada halaman 22 sampai 24 dan pernyataan terdakwa tersebut dituangkan dalam Surat Pernyataan tertanggal 14 Januari 2019 bermaterai dan disaksikan oleh Leonard Anthonius dan Robby Ledoh yang kemudian surat pernyataan tersebut dipergunakan juga sebagai surat bukti baru/novum pada kontra memori Peninjauan Kembali (PK) dari termohon Permohonan Kembali (PK), Pimpinan PT. DALEXTA dan turut termohon Peninjauan Kembali (PK), Pimpinan PT. HOTEL NUSA ALAM MANDIRI sehingga keterangan terdakwa sebelumnya dalam perkara perdata mendatangkan akibat hukum bagi penggugat dan tergugat sehingga saksi korban Johny Daris melaporkan ke Polda NTT untuk diproses secara hukum;

- Bahwa saksi Johny Daris merasa rugi karena adanya surat pernyataan dari terdakwa yang menyatakan bahwa keterangannya di Pengadilan Negeri tersebut tidak benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 242 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dalam hal-hal dimana undang-undang menentukan supaya memberi keterangan diatas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian;
3. Unsur dengan sengaja memberi keterangan palsu diatas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan olehnya sendiri maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa kata-kata "*barang siapa*" dimaksudkan sebagai siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus di jadikan terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap didalam persidangan maka sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI Alas DERTHA dan terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan dan dalam pemeriksaan dipersidangan adalah manusia dewasa, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak cacat mental dan selama dalam pemeriksaan dipersidangan pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya sehingga dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur *kesatu* telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dalam hal-hal dimana undang-undang menentukan supaya memberi keterangan diatas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Senin tanggal 08 Mei 2017 bertempat di Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA, Jalan Palapa, Kelurahan Oebobo, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi NTT, terdakwa telah memberikan keterangan sebagai saksi dibawah sumpah menurut agama yang dianutnya dimana berawal dari adanya gugatan perkara perdata sengketa tanah antara Penggugat JOHNY DARIS (dalam perkara ini sebagai pelapor/korban) melawan Tergugat I. Pimpinan PT. DALEXTA dan Tergugat II. Pimpinan PT. HOTEL NUSA ALAM MANDIRI yang didaftarkan pada Pengadilan Negeri Kupang Klas 1A pada akhir tahun 2016 dengan register perkara Nomor: 246 / PDT.G / 2016 / PN.KPG yang mana dalam proses persidangan berjalan hingga tahap pembuktian dari penggugat dengan agenda pemeriksaan saksi pada hari Senin tanggal 08 Mei 2017, penggugat JOHNY DARIS menghadirkan terdakwa sebagai saksi, yang mana sebelum memberikan keterangannya di dalam persidangan, Majelis Hakim dalam perkara a quo sebelum memberi keterangan, saksi harus disumpah menurut agama yang dianutnya agar saksi tersebut dapat memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya dan terhadap terdakwa telah ditanyakan oleh Majelis Hakim akan kesediaannya untuk memberikan keterangan sebagai saksi dan terdakwa menyatakan bersedia serta akan memberikan keterangan dengan sebenarnya dan bersedia menanggung akibat hukum yang ditimbulkan dari keterangannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa memberikan keterangan di dalam persidangan ketika ditanyakan oleh Majelis Hakim maupun pihak penggugat dan tergugat, terdakwa menerangkan pada intinya bahwa saksi tahu tanah sengketa yang terletak dahulu di Kampung Oeba, sekarang Kelurahan Fatubesi, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, luas 20.000 Meter lebih dengan batas-batas adalah : Utara berbatas dahulu dengan laut, tanah Jaco Mudak, dan laut sekarang jalan raya

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tanah Jacob Mudak, sengketa dahulu berbatas dengan jalan siliwangi sekarang Jalan Sumatera dan tanah PDAM Kab. Kupang, Timur dahulu berbatas dengan tanah Jacob Mudak, Jalan Alor, dan jalan menuju pelabuhan / Pasar Ikan Oeba, sekarang dengan tanah Stasion Radio dan tanah / Kintal keluarga Christian, Barat berbatas dahulu dengan tanah Jacob Mudak, Tanah Toko Alor sekarang dengan tanah Jacob Modak, Jalan / Gang dan tanah perumahan Imigrasi. Saksi mengetahui karena pada tahun 1987, saksi minta ijin secara lisan kepada Ibrahim Daris (orangtua penggugat) untuk menggarap tanam kangkung diatas tanah sengketa, saksi menggarap tanam kangkung dari 1987 sampai 1989, saksi tidak tahu Toko Nam pernah lakukan ganti rugi, saksi tidak tahu siapa yang menang dalam perkara yang lalu, Ibrahim Daris memberi ijin secara lisan saja, Iwan Daris anak kelima, penggugat (Johny Daris) tinggal di Sumba, Semi Daris tinggal berdekatan rumah potong hewan, saksi ijin menggarap kepada Ibrahim Daris, Setahu saksi Ibrahim Daris tinggal bersebelahan dengan tanah sengketa, diatas tanah sengketa tidak ada bangunan, saksi tidak tahu pemilik rumah-rumah yang ada dibagian depan, dan keterangan saksi tersebut dicatat oleh Panitera Pengganti dalam perkara a quo pada Berita Acara sidang (Lampiran I, hal. 20-21) dan tertuang dalam putusan Nomor : 246 / PDT.G / 2016 / PN.KPG tanggal 11 Juli 2017 pada halaman 22-24 (Lampiran I) namun kemudian terdakwa pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019 di Resto Palapa, menyatakan diri bahwa seluruh keterangannya yang diberikan pada sidang perdata sengketa tanah pada hari Senin tanggal 08 Mei 2017 tersebut adalah tidak benar dan oleh karena itu terdakwa mencabut seluruh kesaksiannya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang halaman 21 sampai 22 dan dalam putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 246/PDT.G/2016/PN.KPG tanggal 11 Juli 2017 pada halaman 22 sampai 24 dan pernyataan terdakwa tersebut dituangkan dalam Surat Pernyataan tertanggal 14 Januari 2019 bermaterai dan disaksikan oleh LEONARD ANTHONIUS dan ROBBY LEDOH yang kemudian surat pernyataan tersebut dipergunakan juga sebagai surat bukti baru/novum pada kontra memori Peninjauan Kembali (PK) dari termohon Permohonan Kembali (PK), Pimpinan PT. DALEXTA dan turut termohon Peninjaun Kembali (PK), Pimpinan PT. HOTEL NUSA ALAM MANDIRI sehingga keterangan terdakwa sebelumnya dalam perkara perdata mendatangkan akibat hukum bagi penggugat dan tergugat sehingga saksi korban JOHNY DARIS melaporkan ke Polda NTT untuk diproses secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas telah terbukti bahwa terdakwa sebagai saksi dibawah sumpah dalam perkara perdata Nomor: 246 / PDT.G / 2016 / PN.KPG, memberikan keterangan yang bertentangan dan tidak sesuai dengan fakta /keadaan yang sesungguhnya sehingga Penggugat (saksi korban JOHNY DARIS) dirugikan karena adanya surat pernyataan

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah yang menyatakan bahwa keterangannya di Pengadilan Negeri tersebut tidak benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur *kedua* telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan sengaja memberi keterangan palsu diatas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan olehnya sendiri maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan "*dengan sengaja*" atau "*Kesengajaan*" merupakan sikap batin dari seseorang yang sikap itu dapat dilihat dari tingkah laku dan perbuatan seseorang atau dengan kata lain tingkah laku dan perbuatan itu adalah merupakan perwujudan dari sikap batin dan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dilakukan secara sadar sehingga terdakwa bisa memperkirakan akibat dari perbuatannya

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa telah dengan sengaja memberikan keterangan palsu diatas sumpah pada persidangan perkara perdata antara Penggugat yaitu Sdr. JOHNY DARIS melawan Tergugat I. Pimpinan PT. DALEXTA dan Tergugat II. Pimpinan PT. HOTEL NUSA ALAM MANDIRI pada hari Senin tanggal 08 Mei 2017 bertempat di Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA, Jl. Palapa, Kel. Oebobo, Kec. Oebobo, Kota Kupang, Provinsi NTT yang mana keterangan terdakwa tersebut yang telah dinyatakan dalam persidangan yang kemudian dicatat pada Berita Acara Sidang dan kemudian tertuang dalam putusan Nomor : 246/PDT.G/2016/PN.KPG tanggal 11 Juli 2017 pada halaman 22-24 tersebut kemudian dinyatakan oleh terdakwa sendiri bahwa keterangannya tersebut adalah keterangan yang tidak benar atau palsu dan untuk memperkuat pernyataan terdakwa bahwa keterangannya tersebut tidak benar atau palsu, maka pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019 di Resto Palapa, terdakwa sendiri menyatakan diri bahwa seluruh keterangannya yang diberikan pada sidang perdata sengketa tanah antara Penggugat JOHNY DARIS melawan Tergugat I. Pimpinan PT. DALEXTA dan Tergugat II. Pimpinan PT. HOTEL NUSA ALAM MANDIRI di Pengadilan Negeri Kupang pada hari Senin tanggal 08 Mei 2017 tersebut adalah tidak benar kepada saksi LEONARD ANTHONIUS ANG, Saudara ROBBY LEDOH dan saksi FRANCISCO BESSI dan menyatakan mencabut seluruh kesaksiannya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang halaman 21 sampai 22 dan dalam putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 246/PDT.G/2016/PN.KPG tanggal 11 Juli 2017 pada halaman 22 sampai 24 dengan menuangkannya dalam Surat Pernyataan tertanggal 14 Januari 2019 bermaterai dan ditandatangani juga oleh saksi LEONARD ANTHONIUS, Sdr. ROBBY LEDOH dan saksi FRANCISCO BESSI sebagai saksi yang kemudian surat pernyataan tersebut dipergunakan juga sebagai

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id kontra memori PK dari termohon PK, Pimpinan PT. DALEXTA dan turut termohon PK, Pimpinan PT. HOTEL NUSA ALAM MANDIRI yaitu saksi LEONARD ANTHONIUS;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas oleh karena terdakwa saat memberikan kesaksian dalam perkara Nomor : 246/PDT.G/2016/PN.KPG adalah dibawah sumpah, maka dapat diartikan terdakwa saat memberikan kesaksian dalam keadaan sadar maksud dan tujuan dalam memberikan kesaksian dan dapat memperkirakan akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur *ketiga* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 242 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (*pledooi*) lisan dari Terdakwa maupun Penasehat Hukum terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga. Oleh karena pembelaan (*pledooi*) dari Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa pada pokoknya hanyalah meminta keringan hukuman dari tuntutan Penuntut Umun, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut didalam hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa : 1 (satu) lembar surat pernyataan (asli) tertanggal 19 Januari 2019, 1 (satu) lembar surat pernyataan (asli) tertanggal 14 Januari 2019, 1 (satu) lembar surat pernyataan (tulisan tangan asli) tertanggal 12 Januari 2019, Fotocopy legalisir putusan Pengadilan Negeri Kupang No. 246 /Pdt.G/ 2016/ PN KPG tanggal 08 Mei 2017, Fotocopy legalisir putusan Pengadilan Negeri Kupang No. 246 /Pdt.G/ 2016/ PN KPG tanggal 08 Mei 2017, Fotocopy legalisir putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 152 / PDT/ 2017 / PT Kpg tanggal 08 November 2017, Fotocopy legalisir putusan Mahkamah Agung Nomor 2377 K / pdt/ 2018 tanggal 08 Oktober 2018, Fotocopy legalisir kontra memori Peninjauan Kembali (PK) tertanggal 28 Agustus 2019, Fotocopy legalisir tambahan kontra memori Peninjauan Kembali (PK) tertanggal 28 Oktober 2019, Fotocopy legalisir surat pernyataan tertanggal 14 Januari 2019 dan 19 Januari 2019, Putusan Nomor 874 PK / pdt / 2020 tanggal 28 Desember 2020, Fotocopy legalisir Putusan Nomor 119 / Pdt.G / 2015 / PN.Kpg tanggal 26 Januari 2016 dan Fotocopy legalisir tambahan memori Peninjauan Kembali tertanggal 12 September 2019, yang merupakan satu kesatuan dengan berkas perkara, agar tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain Terdakwa adalah pelaku pertama kali (*first offender*);
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas serta dihubungkan mengenai maksud dan tujuan pemidanaan tersebut menurut Majelis Hakim perlu diperhatikan bahwa pemidanaan yang akan dijatuhkan nanti disamping sebagai *deterrent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku juga orang lain / masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sama. Selain itu pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan atau balas dendam atau merendahkan martabat kemanusiaan Terdakwa, melainkan pemidanaan yang dijatuhkan adalah agar Terdakwa menyadari dan dapat mengoreksi dirinya serta dapat memperbaiki perbuatannya di masa datang, maka berat ringannya pidana seperti amar putusan di bawah ini sudah dianggap layak dan adil;

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 242 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DERTHAY MANGNGI PIGA Alias DERTHA tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memberikan keterangan palsu dibawah sumpah;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan (asli) tertanggal 19 Januari 2019;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan (asli) tertanggal 14 Januari 2019;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan (tulisan tangan asli) tertanggal 12 Januari 2019;
 - Fotocopy legalisir putusan Pengadilan Negeri Kupang No. 246 /Pdt.G/ 2016/ PN KPG tanggal 08 Mei 2017;
 - Fotocopy legalisir putusan Pengadilan Negeri Kupang No. 246 /Pdt.G/ 2016/ PN KPG tanggal 08 Mei 2017;
 - Fotocopy legalisir putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 152 /PDT/ 2017 / PT Kpg tanggal 08 November 2017;
 - Fotocopy legalisir putusan Mahkamah Agung Nomor 2377 K / pdt/ 2018 tanggal 08 Oktober 2018;
 - Fotocopy legalisir kontra memory Peninjaun Kembali (PK) tertanggal 28 Agustus 2019;
 - Fotocopy legelesir tambahan kontra memory Peninjaun Kembali (PK) tertanggal 28 Oktober 2019;
 - Fotocopy legalisir surat pernyataan tertanggal 14 Januari 2019 dan 19 Januari 2019;
 - Putusan Nomor 874 PK / pdt / 2020 tanggal 28 Desember 2020;
 - Fotocopy legalisir Putusan Nomor 119 / Pdt.G / 2015 / PN.Kpg tanggal 26 Januari 2016;
 - Fotocopy legelesir tambahan memori Peninjaun Kembali tertanggal 12 September 2019;

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI tidak berkekuatan mengikat perkara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Rabu, tanggal 27 April 2022, oleh Fransiskus Wilfridus Mamo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Reza Tyrama, S.H, dan Anak Agung Gde Oka Mahardika, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 28 April 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jaret Isnain Sungkono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, serta dihadiri oleh Christofel H. Mallaka, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kupang dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Reza Tyrama, S.H.

Fransiskus Wilfridus Mamo, S.H., M.H.

TTD

Anak Agung Gde Oka Mahardika, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Jaret Isnain Sungkono, S.H.

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Kpg